

Depok, 28 October 2025

Nomor : 7986.88/EXT-MUTU/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee	:	PT TOBA PULP LESTARI TBK
Alamat	:	Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Ruang Lingkup	:	TPT-KB
Nomor Izin TPT-KB	:	500.4/5495/DISLHK-PHPS/IX/2024 tanggal 19 September 2024
NIB	:	8120011192845 tanggal 24 November 2018, Perubahan ke-30 tanggal 19 Juli 2022
Nomor Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/LK-854

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **28 Oktober 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT TOBA PULP LESTARI TBK** tidak bersedia melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan audit Penilikan/ Surveillance 1 VLHHK karena pabrik sudah tidak aktif/ tidak beroperasi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

MUTU-4142F/2.1/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 306.3/SKEP-MUTU/X/2025**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT TOBA PULP LESTARI TBK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilaian/*surveillance*.
 - b. bahwa sampai dengan bulan Oktober 2025 PT TOBA PULP LESTARI TBK belum siap melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan audit Penilaian/ *Surveillance* 1 VLHHK.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT TOBA PULP LESTARI TBK
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak VLHHK Hilir Nomor : 0580.3/MUTU/LPVI-Industri/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 antara PT TOBA PULP LESTARI TBK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-854 atas nama PT TOBA PULP LESTARI TBK
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT TOBA PULP LESTARI TBK tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT TOBA PULP LESTARI TBK tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT TOBA PULP LESTARI TBK berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 1 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **28 Januari 2026**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT TOBA PULP LESTARI TBK tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-854 atas PT TOBA PULP LESTARI TBK akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT TOBA PULP LESTARI TBK
5. Arsip